

***Qasāmah* Sebagai Alat Pembuktian Kasus Pembunuhan (Studi Analisis Pada Fikih Jinayah dan KUHAP Indonesia)**

The Position of Qasāmah as Evidence in Murder Cases: An Analytical Study of Fiqh Jināyah and the Indonesian Criminal Procedure Code

Muhammad Yahya^a, Kasman Bakry^b, Abdul Munawir^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: yahyaayyash849@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dulnawir@gmail.com

Article Info

Received: 18 June 2026

Revised: 22 June 2026

Accepted: 06 August 2026

Published: 22 September 2026

Keywords:

qasāmah; murder cases; criminal evidence; fiqh jināyah; Indonesian Criminal Procedure Code.

Kata kunci:

qasāmah; kasus pembunuhan; pembuktian pidana; fikih jinayah; KUHAP Indonesia..

Abstract

This study analyzes qasāmah as a means of proof in homicide cases according to fiqh jināyah (Islamic criminal law) and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). The main objectives of this research are to explain the concept, legal basis, requirements, and mechanism of qasāmah in fiqh jināyah; to analyze the comparison between Islamic law and positive law regarding qasāmah as a means of criminal proof; and to examine its position within the Indonesian criminal evidentiary system. Qasāmah is a mechanism of repeated oaths in homicide cases applied when there is a strong indication (lawś) but direct evidence is insufficient. This research employs a qualitative method with a library research design through normative juridical and historical approaches. The data sources consist of the Qur'an, hadith, classical fiqh literature, statutory regulations, and relevant scientific literature. The results show that qasāmah is recognized in fiqh jināyah as a special evidentiary mechanism in homicide cases, but it is not recognized as a formal means of proof under the Indonesian Criminal Procedure Code. The implication of this study lies in clarifying the proportional position of qasāmah, namely that it is not a general means of proof for all criminal offenses, but rather a specific mechanism for homicide cases according to Islamic law. This study also demonstrates the relevance of the values embodied in qasāmah, particularly prudence in evidentiary assessment, protection of victims' rights, and attention to homicide cases where direct evidence is minimal.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis *qasāmah* sebagai alat pembuktian dalam kasus pembunuhan menurut fikih jinayah dan KUHAP Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan konsep, dasar hukum, syarat, dan mekanisme *qasāmah* dalam fikih jinayah, bagaimana analisis antara hukum Islam dan hukum positif tentang *qasāmah* sebagai alat pembuktian tindak pidana serta menelaah posisinya dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. *Qasāmah* merupakan mekanisme sumpah berulang dalam perkara pembunuhan yang diterapkan ketika terdapat indikasi kuat (*lawś*), tetapi alat bukti langsung belum mencukupi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif dan

historis. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qasāmah* diakui dalam fikih jinayah sebagai mekanisme pembuktian khusus dalam kasus pembunuhan, tetapi tidak dikenal sebagai alat bukti formal dalam KUHP Indonesia. Implikasi dari penelitian ini terletak pada penegasan posisi *qasāmah* secara proporsional, yaitu bukan sebagai alat bukti umum untuk semua tindak pidana, melainkan sebagai mekanisme khusus dalam perkara pembunuhan menurut hukum Islam. Penelitian ini juga menunjukkan relevansi nilai *qasāmah*, terutama kehati-hatian dalam pembuktian, perlindungan hak korban, dan perhatian terhadap kasus pembunuhan yang minim alat bukti langsung.

How to cite:

Muhammad Yahya, Kasman Bakry, Abdul Munawir, “*Qasāmah* Sebagai Alat Pembuktian Kasus Pembunuhan (Studi Analisis Pada Fikih Jinayah dan KUHP Indonesia)”, *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2026): 409-426. doi: 10.36701/muntaqa.v2i2.3430



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena melalui proses inilah hakim menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana serta menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Dalam perkara pidana, pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai sarana menemukan kebenaran materiil, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, perlindungan terhadap korban serta terdakwa dari kemungkinan penghukuman yang keliru. Kesalahan dalam proses pembuktian dapat menimbulkan akibat yang serius, baik berupa dihukumnya orang yang tidak bersalah maupun lolosnya pelaku kejahatan dari pertanggungjawaban hukum.

Urgensi pembuktian pidana semakin tampak apabila dikaitkan dengan realitas kriminalitas di Indonesia. Badan Pusat Statistik dalam publikasi *Statistik Kriminal 2024/2025* mencatat bahwa berdasarkan data registrasi Kepolisian, jumlah kejahatan atau *crime total* pada tahun 2024 mencapai 561.993 kejadian, dengan *crime rate* 204 per 100.000 penduduk dan *crime clock* 56 detik. Publikasi yang sama juga menunjukkan bahwa tingkat pelaporan kepada polisi pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu 20,28 persen. Data ini menunjukkan bahwa persoalan kriminalitas dan pembuktiannya bukan hanya masalah normatif, tetapi juga masalah faktual dalam sistem penegakan hukum.¹

Salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi adalah pembunuhan. BPS juga memuat indikator “jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir” sebagai bagian dari statistik hukum dan kriminal. Dalam tabel BPS

¹Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024/2025*
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html> (4 Juni 2026).

tersebut, jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 832 kasus.² Data ini menunjukkan bahwa perkara pembunuhan tetap menjadi problem hukum yang membutuhkan sistem pembuktian yang kuat dan adil.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti telah ditentukan secara normatif. Perkembangan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang menjelaskan pengaturan alat bukti, antara lain dengan memasukkan barang bukti dan bukti elektronik sebagai bagian dari pembuktian pidana.³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menekankan pembuktian yang rasional, objektif dan dapat diuji dalam persidangan. Akan tetapi, dalam perkara pembunuhan yang minim saksi atau bukti langsung, proses pembuktian tetap menghadapi kesulitan.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap jiwa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 32,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

“Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.”⁴

Selain itu, Rasulullah saw. juga memberikan perhatian besar terhadap perkara pembunuhan sebagaimana sabdanya,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدَّمَاءُ⁵

Artinya:

Perkara yang paling pertama diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah pertumpahan darah (HR. Muslim)

Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan merupakan kejahatan besar yang tidak boleh diabaikan. Salah satu alat pembuktian dalam fikih jinayah yang berkaitan dengan perkara pembunuhan adalah *qasamah*. *Qasamah* merupakan sumpah yang dilakukan secara berulang dalam perkara pembunuhan ketika terdapat tuduhan, tetapi bukti langsung tidak mencukupi. Dasar *qasamah* terdapat dalam hadis tentang terbunuhnya ‘Abdullāh bin Sahl di Khaibar, ketika Rasulullah saw. menawarkan mekanisme sumpah sebanyak lima puluh kali dalam perkara tersebut.⁶ *Qasamah* bersifat khusus dalam perkara pembunuhan atau klaim darah. Inilah titik penting penelitian ini.

²Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir,” *Tabel Statistik Hukum dan Kriminal*, 16 Mei 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir--kasus-.html> (5 Juni 2026).

³Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025).

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 151-152

⁵Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/ 2012 M), h. 107.

⁶Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Juz 5. (Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/2012 M), h. 98.

Dalam hukum Islam, *qasāmah* memiliki kedudukan sebagai salah satu mekanisme pembuktian dalam perkara pembunuhan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, *qasāmah* tidak dikenal sebagai alat pembuktian pidana yang berdiri sendiri. Perbedaan inilah yang melatarbelakangi pentingnya kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Dengan demikian terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana konsep, dasar hukum, syarat, dan mekanisme *qasāmah* dalam fikih jinayah? Kedua, bagaimana kedudukan *qasāmah* dalam sistem hukum positif di Indonesia? Ketiga, bagaimana analisis antara hukum Islam dan hukum positif tentang *qasāmah* sebagai alat pembuktian tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, dan kedudukan *qasāmah* sebagai mekanisme pembuktian dalam peradilan Islam, serta mengkaji posisinya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Melalui kajian ini, penulis berupaya menemukan persamaan dan perbedaan antara *qasāmah* dalam hukum Islam dengan sistem pembuktian pidana yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah literatur hukum dan sumber-sumber relevan lainnya guna memperoleh data yang mendalam terkait topik kajian. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, historis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji *qasāmah* berdasarkan dalil syar‘i, hadis, kitab fikih klasik, pendapat ulama, serta ketentuan KUHAP Indonesia tentang pembuktian pidana. Adapun pendekatan historis digunakan untuk menjelaskan asal-usul *qasāmah*, khususnya dari hadis tentang terbunuhnya ‘Abdullāh ibn Sahl di Khaibar, ketika Rasulullah saw. menawarkan mekanisme sumpah sebanyak lima puluh kali.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep *qasāmah* dalam fikih jinayah, meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, prosedur, dan kedudukannya sebagai mekanisme pembuktian dalam perkara pembunuhan. Analisis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan pembuktian pidana dalam hukum acara pidana Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan sumpah dan alat bukti dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pertama, artikel jurnal karya yang M. Sri Astuti Agustina yang berjudul Asas Ketuhanan yang Maha Esa pada Penggunaan Sumpah sebagai Alat Bukti⁸ Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penelitian ini bertumpu pada hubungan antara sumpah dan nilai religius dalam Asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, sebab penelitian tersebut membahas sumpah dalam perkara perdata, sedangkan penelitian ini membahas *qasāmah* dalam perkara pembunuhan menurut fikih jinayah dan hukum acara pidana Indonesia.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), h. 35.

⁸M. Sri Astuti Agustina, "Asas Ketuhanan yang Maha Esa pada Penggunaan Sumpah sebagai Alat Bukti." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no.1 (2019), h. 54-57.

Kedua, artikel jurnal karya Deasy Soekromo yang berjudul Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan.⁹ bertujuan menjelaskan penggunaan alat bukti dalam perkara perdata, termasuk sumpah. Penelitian ini didasarkan pada hukum acara perdata. Hasilnya menunjukkan bahwa sumpah dapat berfungsi sebagai alat bukti pelengkap atau pemutus dalam perkara perdata. Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas pembuktian perdata, tetapi pembuktian perkara pembunuhan dalam perspektif hukum Islam dan hukum acara pidana Indonesia.

Ketiga, artikel jurnal karya Siti Saenah berjudul *Types of Evidence: A Comparative Study between Islamic Law and Civil Procedure Law*.¹⁰ membahas perbandingan jenis-jenis alat bukti dalam hukum Islam dan hukum acara perdata. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal tujuh alat bukti, yaitu pengakuan, kesaksian, sumpah, *nukul*, *qarīnah*, *qasāmah* dan pengetahuan hakim, sedangkan hukum acara perdata mengenal lima alat bukti, yaitu bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Artikel tersebut membahas alat bukti secara umum dan membandingkannya dengan hukum acara perdata, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas *qasāmah* sebagai mekanisme pembuktian perkara pembunuhan dalam fikih jinayah dan membandingkannya dengan hukum acara pidana Indonesia.

Keempat, artikel jurnal karya Sirya Iqbal, Hamdani dan Yusrizal relevan dengan jurnal ini karena sama-sama membahas tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Artikel tersebut berfokus pada perbandingan hukuman pembunuhan dalam KUHP dan hukum Islam, seperti *qisās*, *diyat*, *kafarat*, serta pemaafan keluarga korban. Adapun penelitian ini berfokus pada *qasāmah* sebagai mekanisme pembuktian dalam perkara pembunuhan.

Kelima, artikel jurnal karya Islamul Haq yang berjudul Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif.¹¹ bertujuan mengkaji *qasāmah* sebagai alternatif pembuktian dalam kasus pembunuhan yang minim saksi atau bukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *qasāmah* dapat dipandang sebagai alternatif pembuktian dalam perkara pembunuhan tertentu. Perbedaan penelitian ini adalah fokusnya yang lebih komparatif, yaitu membandingkan *qasāmah* dalam fikih jinayah dengan sistem pembuktian pidana dalam hukum acara pidana Indonesia. Adapun penelitian ini menjelaskan bahwa *qasāmah* tidak diposisikan sebagai alat bukti umum, melainkan sebagai mekanisme khusus dalam perkara pembunuhan atau klaim darah.

PEMBAHASAN

Qasāmah Menurut Fikih Jinayah

Qasāmah merupakan salah satu mekanisme pembuktian yang dikenal dalam fikih jinayah, khususnya dalam perkara pembunuhan atau klaim darah. Secara bahasa,

⁹Deasy Soekromo, "Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no.1 (2014), h. 5-15

¹⁰Siti Saenah, "Types of Evidence: A Comparative Study between Islamic Law and Civil Procedure Law," *Jurnal Jurista* 4, no. 1 (2020), h. 70-93.

¹¹Islamul Haq, "Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no.1 (2020), h. 25-49.

الْقَسَامَةُ هِيَ مَصْدَرُ قَسَمَ الشَّيْءَ يَقْسِمُهُ قِسْمًا فَاَنْقَسَمَ¹²

Artinya:

Qasāmah merupakan bentuk *maṣḍar* (asal) yang bermakna membagi sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi terbagi.

Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikannya sebagai sumpah yang dilakukan secara berulang dalam perkara pembunuhan ketika tidak terdapat bukti langsung yang sempurna. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa *qasāmah* adalah:

الْأَيْمَانُ الْمَكْرَرَةُ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ¹³

Artinya:

Sumpah-sumpah yang diulang dalam gugatan pembunuhan.

Definisi ini menunjukkan bahwa *qasāmah* tidak berlaku pada semua tindak pidana, tetapi memiliki ruang lingkup khusus, yaitu perkara pembunuhan. Kekhususan *qasāmah* terletak pada objek perkaranya, yaitu hilangnya nyawa manusia. Dalam fikih jinayah, nyawa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena termasuk bagian dari tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (*hiḥẓ al-naḥs*). Oleh sebab itu, pembunuhan tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian hukum, terutama ketika korban ditemukan dalam keadaan terbunuh, tetapi pelakunya tidak dapat dibuktikan melalui kesaksian biasa. Di sinilah *qasāmah* hadir sebagai mekanisme yang berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban dan kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan seseorang.

Dasar utama *qasāmah* terdapat dalam hadis tentang terbunuhnya ‘Abdullāh bin Sahl di Khaibar. Dalam riwayat Ṣaḥīḥ Muslim, Rasulullah saw.. menawarkan kepada keluarga korban untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali.

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ وَمُحِيصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْرٍ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحِيصَةُ يَجِدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: كَبِّرْ، الْكِبَرُ فِي السَّنِّ. فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ

¹²Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfī ‘ī al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 481

¹³Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1997 M), h. 382.

وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: فَتَبَرَّئُكُمْ يَهُودُ بَحْمَسِينَ يَمِينًا. قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ إِيمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ¹⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits, dari Yahya(yaitu Ibnu Sa'id), dari Busyair bin Yasar, dari Sahal bin Abu Hatsmah - Yahya berkata: dan aku mengira dia berkata- dari Rafi' bin Khadij bahwa keduanya berkata, Abdullah bin Sahal bin Zaid dan Muhayishah bin Mas'ud bin Zaid pernah melakukan safar, hingga ketika mereka sampai di Khaibar, mereka berdua berpisah, Tidak beberapa lama Muhayishah mendapati Abdullah telah terbunuh, dia pun menguburkannya. Sesudah itu dia datang menghadap Rasulullah saw. bersama-sama dengan Huwaishah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin Sahal. Sedangkan Abdurrahman adalah yang paling muda di antara mereka, tetapi Abdurrahman yang lebih dahulu berbicara daripada saudara sepupunya itu. Maka Rasulullah saw. bersabda: Dahulukanlah yang lebih tua umurnya. Maka ia pun diam dan kedua saudaranya lalu angkat bicara. Keduanya menceritakan kepada beliau bahwa Abdullah bin Sahal telah terbunuh, lalu Rasulullah saw. bertanya kepada mereka: Maukah kalian bersumpah lima puluh kali? Jika kalian mau bersumpah, maka kalian berhak menuntut balas atas kematian saudara kalian. Mereka menjawab: Bagaimana kami harus bersumpah, sedangkan kami tidak menyaksikan terjadinya pembunuhan itu. Rasulullah saw. bersabda: Jika begitu maka orang-orang Yahudi akan bebas dari kalian dengan lima puluh sumpah yang mereka lakukan. Mereka menjawab: Bagaimana mungkin kami dapat menerima sumpah orang kafir itu?, melihat kondisi seperti itu, akhirnya Rasulullah saw. memberikan diyatnya (tebusannya)."

Redaksi penting dalam hadis tersebut adalah:

أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ؟

Artinya:

Apakah kalian bersedia bersumpah sebanyak lima puluh kali, lalu dengan sumpah itu kalian berhak menuntut darah saudara kalian?

menunjukkan adanya mekanisme sumpah dalam penyelesaian perkara pembunuhan yang sulit dibuktikan. Hadis ini menjadi pijakan pokok bagi mayoritas ulama dalam menetapkan legitimasi *qasāmah* sebagai mekanisme pembuktian dalam perkara pembunuhan.

Namun, *qasāmah* tidak dapat dipahami sebagai sumpah biasa. Ia bukan sekadar pernyataan religius, tetapi bagian dari prosedur hukum dalam fikih jinayah. Al-Sarakhsī dalam *al-Mabsūt* menyebutkan bahwa apabila seseorang ditemukan terbunuh di suatu wilayah, maka lima puluh orang dari penduduk wilayah tersebut dapat diminta bersumpah bahwa mereka tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuhnya. Redaksi al-Sarakhsī menyebut:

¹⁴Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Juz 5. (Cet. 1; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/2012 M), h. 98.

مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا¹⁵

Artinya:

Kami tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya.

Dari penjelasan tersebut bahwa dalam mazhab Ḥanafī, *qasāmah* berkaitan erat dengan tanggung jawab komunitas atau lingkungan tempat korban ditemukan. Dalam perspektif mazhab Ḥanafī, *qasāmah* lebih diarahkan kepada pihak yang berada di wilayah tempat korban ditemukan. Setelah sumpah dilakukan, kewajiban diyat dapat dibebankan kepada mereka.¹⁶ Pendekatan ini memperlihatkan adanya dimensi tanggung jawab sosial dalam fikih jinayah. Artinya, suatu komunitas tidak boleh sepenuhnya lepas dari tanggung jawab ketika terjadi pembunuhan di wilayahnya, terutama apabila korban ditemukan dalam keadaan terbunuh dan tidak diketahui pelakunya. Dengan demikian, *qasāmah* dalam pandangan Ḥanafīyah tidak hanya berfungsi sebagai sumpah, tetapi juga sebagai instrumen menjaga keamanan sosial.¹⁷

Berbeda dengan itu, Ibn Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid* menjelaskan *qasāmah* sebagai persoalan fikih yang diperselisihkan para ulama. Mereka berbeda pendapat dalam empat pokok persoalan *qasāmah*. Empat persoalan tersebut mencakup apakah hukum dengan *qasāmah* wajib diberlakukan, apa akibat hukumnya, siapa yang memulai sumpah, dan apa yang dianggap sebagai *lawṣ*.¹⁸ Uraian Ibn Rusyd penting karena menunjukkan bahwa *qasāmah* bukan konsep tunggal yang disepakati seluruh rinciannya, melainkan tema fikih yang memiliki banyak perbedaan pendapat.

Salah satu unsur penting dalam pembahasan *qasāmah* adalah اللّوْثُ (*lawṣ*). Secara sederhana, *lawṣ* dapat dipahami sebagai indikasi atau dugaan kuat yang mengarah kepada pihak tertentu.¹⁹ Menurut ulama Mālikiyyah, *lawṣ* adalah suatu keadaan yang menimbulkan dugaan kuat terhadap terjadinya perkara yang didakwakan.

Jumhur ulama sepakat bahwa *qasāmah* tidak diberlakukan kecuali dengan adanya syubhat/indikasi. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai bentuk syubhat tersebut. Menurut al-Syāfi'ī:

إِذَا كَانَتْ الشُّبْهَةُ فِي مَعْنَى الشُّبْهَةِ الَّتِي قَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ، وَهُوَ أَنْ يُوْجَدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةٍ قَوْمٍ لَا يَخَالِطُهُمْ غَيْرُهُمْ، وَبَيْنَ أَوْلِيَّكَ الْقَوْمِ، وَبَيْنَ قَوْمِ الْمَقْتُولِ

¹⁵Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1406 H/1986 M), h. 107

¹⁶Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Bad'ī' al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, Juz 7, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 287

¹⁷Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1406 H/1986 M), h. 108

¹⁸Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992 M), h. 215

¹⁹Islamul Haq, "Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): h. 31.

عَدَاوَةٌ كَمَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَالْيَهُودِ. وَكَانَتْ خَيْرُ دَارِ الْيَهُودِ مُخْتَصَةً بِهِمْ، وَوُجِدَ فِيهَا الْقَتِيلُ مِنَ الْأَنْصَارِ²⁰

Artinya:

Syubhat yang dimaksud adalah syubhat yang semakna dengan kasus yang pernah diputuskan Rasulullah saw.. dengan *qasāmah*, yaitu ditemukannya korban terbunuh di suatu tempat milik suatu kaum, sementara antara kaum tersebut dan keluarga korban terdapat permusuhan, sebagaimana permusuhan antara kaum Anṣār dan Yahudi. Khaibar ketika itu merupakan wilayah khusus Yahudi, dan korban dari kalangan Anṣār ditemukan terbunuh di tempat tersebut.

Demikian pula apabila ditemukan seseorang terbunuh di suatu tempat, sedangkan di sampingnya terdapat seorang laki-laki yang berlumuran darah. Begitu juga apabila seseorang masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat beberapa orang, lalu ia menemukan seorang korban terbunuh di antara mereka. Demikian pula bentuk-bentuk syubhat lain yang serupa, yaitu keadaan-keadaan yang menurut dugaan kuat para hakim menunjukkan bahwa pihak penuntut berada di pihak yang benar karena adanya syubhat tersebut. Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ: إِذَا وَجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةٍ قَوْمٍ، وَبِهِ أَثَرٌ - وَجَبَتِ الْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ.²¹

Artinya:

Abū Ḥanīfah dan pengikutnya berkata: Apabila ditemukan seseorang terbunuh di wilayah suatu kaum dan pada tubuh korban terdapat bekas atau tanda pembunuhan, maka *qasāmah* wajib diberlakukan atas penduduk wilayah tersebut.

Apakah sumpah *qasāmah* itu diucapkan dengan tambahan lafaz tertentu? Pada dasarnya, sumpah tidak diperberat kecuali apabila terdapat dalil yang menunjukkan perlunya pemberatan sumpah tersebut. Yang dimaksud dengan pemberatan sumpah adalah seseorang mengucapkan: “Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia,” atau “Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya.”²²

Apabila seseorang menambahkan ungkapan tersebut dengan mengatakan, “Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia,” maka ia telah memperberat sumpahnya. Jika ia berdusta dalam sumpah tersebut, maka kedustaannya menjadi lebih besar di hadapan Allah Swt. dibandingkan apabila ia hanya mengatakan, “Demi Allah.” Oleh karena itu, hukum asal sumpah adalah dilakukan dengan lafaz sumpah biasa, yaitu: “Demi Allah.”²³

²⁰Muhammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, Cet. II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992 M), h. 213.

²¹Muhammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Juz 26, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1409 H/1989 M), h. 107.

²²Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Mundzir al-Naisābūrī, *al-Awsaṭ fi al-Sunan wa al-Ijmā‘ wa al-Ikhtilāf*, Juz 13, taḥqīq Abū Ḥammād Ṣaghīr Aḥmad ibn Muḥammad Ḥanīf, Cet. I, Riyadh: Dār Ṭayyibah, t.t., h. 448–449.

²³Muhammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqīṭī, *Syarḥ Zād al-Mustaqni‘*, transkripsi pelajaran audio oleh Mawqī‘ al-Syabakah al-Islāmiyyah, “Bāb al-Qasāmah” (t.d.), h. 5.

‘Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim dalam karyanya Al-Muṭṭali’ ‘alā Daqā’iq Zād al-Mustaḥṣin’ menjelaskan contoh indikasi atau dugaan yang memperkuat adanya pembunuhan oleh pihak tertentu:

- أ- أَنْ يُوجَدَ الْقَتِيلُ فِي مَوْضِعٍ بَيْنَ أَهْلِهِ وَبَيْنَ الْقَتِيلِ أَوْ أَوْلِيَائِهِ عَدَاوَةً ظَاهِرَةً، كَالطَّلَبِ بِالنَّارِ، وَالنِّزَاعِ فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ.
- ب- أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الْقَتِيلِ رَجُلٌ مَعَهُ سِلَاحٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ.
- ج- أَنْ يَذْكَرَ الْقَتِيلُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَنَّ قَاتِلَهُ فُلَانٌ، وَبَيْنَهُمَا سَبَبٌ ظَاهِرٌ يَحْمِلُ عَلَى الْقَتْلِ.
- د- أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ فِي الطَّرِيقِ، وَتُوجَدَ سَيَّارَةٌ قَدْ عَبَرَتْ هَذَا الطَّرِيقَ، وَفِيهَا أَثَرُ الدَّهْسِ، كَالدَّمِ فِي كَفَرَاتِهَا، أَوْ وَجْهِهَا، أَوْ أَسْفَلِهَا.
- ه- أَنْ يُوجَدَ رَجُلٌ هَارِبٌ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْقَتِيلُ، وَقَدْ أَصَابَ الدَّمُ مَلَابِسَهُ، وَثَبِتَ التَّقْرِيرُ الطَّبِيُّ أَنَّ هَذَا الدَّمَّ هُوَ دَامُ الْقَتِيلِ.

- Korban terbunuh ditemukan di suatu tempat yang antara penduduk tempat tersebut dengan korban atau para walinya terdapat permusuhan yang nyata, seperti tuntutan balas dendam atau perselisihan dalam suatu urusan.
- Di dekat korban ditemukan seseorang yang membawa senjata berlumuran darah.
- Korban sebelum meninggal sempat menyebutkan bahwa pembunuhnya adalah si fulan, sedangkan antara keduanya terdapat sebab yang jelas yang dapat mendorong terjadinya pembunuhan.
- Korban ditemukan terbunuh di jalan, lalu ditemukan kendaraan yang telah melewati jalan tersebut dan pada kendaraan itu terdapat bekas tabrakan atau bekas melindas, seperti darah pada ban, bagian depan, atau bagian bawah kendaraan.
- Ditemukan seseorang yang melarikan diri dari tempat ditemukannya korban, sedangkan pakaian orang tersebut terkena darah. Kemudian laporan medis menetapkan bahwa darah tersebut adalah darah korban.²⁴

Dengan demikian, *lawṣ* dapat dipahami sebagai titik temu konseptual antara *qasāmah* dan pembuktian modern. Ia memiliki kemiripan fungsi dengan indikasi, bukti tidak langsung, dan bukti forensik, yaitu sama-sama membantu membangun dugaan kuat dalam perkara yang sulit dibuktikan secara langsung. Akan tetapi, *lawṣ* tetap berada dalam kerangka fikih jinayah sebagai syarat *qasāmah*, bukan sebagai alat bukti modern dalam pengertian hukum acara pidana positif. *Qasāmah* tidak diterapkan hanya karena klaim kosong dari keluarga korban. Harus ada keadaan tertentu yang menimbulkan dugaan. Dengan demikian, *qasāmah* tidak berdiri di atas tuduhan semata, tetapi memerlukan dasar awal yang menimbulkan dugaan kuat.

Syarat-Syarat *Qasāmah*

- Adanya tuntutan atau dakwaan pembunuhan.

²⁴ ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, Al-Muṭṭali’ ‘alā Daqā’iq Zād al-Mustaḥṣin’, Juz 2 (Cet. 1; Riyadh: Dār Kunūz Isyābiyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī’, (1432 H / 2011 M), h. 302.

- b. Adanya laws, yaitu indikasi atau dugaan kuat.
- c. Para wali korban sepakat atas dakwaan tersebut.
- d. Di antara pihak yang mendakwa terdapat laki-laki yang mukallaf.
- e. Dakwaan ditujukan kepada satu orang tertentu.
- f. Dakwaan tidak dapat dibuktikan tanpa *qasāmah*.
- g. Pihak terdakwa atau tertuduh adalah orang yang mukallaf.
- h. Secara mungkin, tertuduh mampu melakukan pembunuhan tersebut.
- i. Jenis atau sifat pembunuhan dijelaskan.
- j. Dakwaan berkaitan dengan pembunuhan terhadap jiwa yang ma'sūm, yaitu jiwa yang terlindungi secara hukum syariat.²⁵

Mekanisme Pembuktian Pidana dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

1. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam setiap proses peradilan pidana, pembuktian menjadi tahapan yang menentukan arah putusan hakim. Melalui proses ini, berbagai fakta yang diajukan di persidangan diperiksa dan dinilai untuk memastikan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian prosedur hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sedekat mungkin dengan keadaan yang sebenarnya. Karena itu, proses pembuktian harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan penilaian hakim yang objektif.

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memiliki dua fungsi utama.

- a. Pembuktian berfungsi untuk menguji dakwaan penuntut umum. Dakwaan tidak dapat diterima begitu saja, melainkan harus dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah di persidangan.
- b. Pembuktian berfungsi untuk melindungi terdakwa dari kemungkinan pemidanaan yang keliru. Seseorang tidak boleh dijatuhi pidana hanya karena dugaan, opini publik, tekanan sosial, atau keyakinan subjektif hakim tanpa dasar pembuktian yang sah. Harahap menjelaskan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan tentang benar atau tidaknya dakwaan yang diajukan kepada terdakwa.²⁶

Kedudukan pembuktian menjadi semakin penting dalam perkara pidana berat seperti pembunuhan. Dalam perkara semacam ini, kesalahan pembuktian dapat menimbulkan akibat yang sangat serius. Jika pembuktian lemah tetapi tetap dipaksakan, orang yang tidak bersalah dapat dijatuhi hukuman. Sebaliknya, apabila pembuktian tidak mampu menjangkau pelaku yang sebenarnya, maka keadilan bagi korban dan keluarganya tidak terpenuhi. Karena itu, hukum acara pidana Indonesia mengatur secara ketat alat bukti, standar minimum pembuktian, dan peran keyakinan hakim.²⁷

2. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

²⁵Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni', Juz 2, h. 300.

²⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika), h. 273.

²⁷Triantono, Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021), h. 267-268.

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijsstelsel*. Sistem ini merupakan gabungan antara pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Artinya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya karena ia yakin terdakwa bersalah, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Sebaliknya, meskipun terdapat alat bukti yang sah, hakim tetap tidak boleh menjatuhkan pidana apabila alat bukti tersebut tidak membentuk keyakinannya.

Prinsip ini tampak dalam Pasal 183 KUHAP lama yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini menunjukkan adanya dua syarat kumulatif dalam pembuktian pidana, yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pemidanaan tidak dapat dilakukan.²⁸

Rohman dkk. menjelaskan bahwa salah satu prinsip utama dalam sistem pembuktian pidana Indonesia adalah *minimum bewijs*, yaitu prinsip pembuktian minimal yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ditambah keyakinan hakim.²⁹

3. Alat Bukti Dalam KUHAP Lama

Dalam KUHAP lama, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³⁰ Pengaturan ini bersifat limitatif, artinya hanya alat bukti yang disebut dalam undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian pidana. Dengan demikian, hakim tidak bebas menciptakan alat bukti di luar yang ditentukan oleh KUHAP.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Dalam banyak perkara, keterangan saksi menjadi dasar awal untuk membangun kronologi tindak pidana. Akan tetapi, keterangan saksi harus dinilai secara hati-hati karena dapat dipengaruhi oleh ingatan yang lemah, tekanan, kepentingan pribadi, atau relasi dengan pihak yang berperkara. Oleh karena itu, keterangan saksi perlu dikaitkan dengan alat bukti lain agar tidak berdiri sendiri. Keterangan ahli digunakan ketika perkara memerlukan penjelasan berdasarkan keahlian khusus. Dalam perkara pembunuhan, misalnya, keterangan dokter forensik sangat penting untuk menjelaskan sebab kematian, jenis luka, waktu kematian, atau hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang terjadi. Dalam perkara modern, keterangan ahli juga dapat berasal dari ahli digital forensik, ahli balistik, ahli psikologi, atau ahli lain yang relevan. Keterangan ahli membantu hakim memahami aspek teknis yang tidak dapat dinilai hanya dengan pengetahuan umum.

Alat bukti surat dapat berupa dokumen resmi, berita acara pemeriksaan, *visum et repertum*, laporan laboratorium, atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Dalam perkara pembunuhan, *visum et repertum* sering memiliki posisi penting karena

²⁸Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 183.

²⁹Rohman, Muliadi, Farhan Pratama, Irka Saputra, Aidil Firmansyah, T Marwan dan Irfandi. 2024. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3, (2024), h. 280.

³⁰Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 184.

memuat hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Adapun petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Petunjuk tidak berdiri sendiri secara bebas, tetapi lahir dari hubungan antara alat-alat bukti lain. Sementara itu, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa didukung alat bukti lain.³¹

Nugroho menegaskan bahwa alat bukti memiliki peranan penting dalam putusan hakim karena dari alat bukti itulah fakta hukum dibangun dan kesalahan terdakwa dinilai.³² Dengan kata lain, alat bukti bukan sekadar formalitas persidangan, melainkan dasar utama bagi hakim dalam membentuk pertimbangan hukum.

4. Minimum Pembuktian Dan Keyakinan Hakim

Salah satu aspek penting dalam mekanisme pembuktian pidana Indonesia adalah hubungan antara alat bukti dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak boleh dipahami sebagai perasaan subjektif yang berdiri sendiri. Keyakinan hakim harus lahir dari pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah di persidangan. Karena itu, keyakinan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia bersifat yuridis, bukan semata-mata psikologis.

Keyakinan hakim dalam perkara pidana harus didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keyakinan hakim tidak boleh timbul serta-merta, melainkan harus dibangun melalui penilaian atas alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti lain yang sah. Pandangan ini penting karena dalam praktik, hakim terkadang menghadapi perkara yang bukti langsungnya terbatas, sehingga penilaian terhadap rangkaian fakta menjadi sangat menentukan.³³

5. Alat Bukti Dalam KUHAP Baru

Perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan modern menuntut pembaruan hukum acara pidana. KUHAP lama yang lahir pada tahun 1981 belum secara eksplisit mengatur beberapa bentuk alat bukti modern, terutama bukti elektronik. Karena itu, dalam praktik, bukti elektronik sering dihubungkan dengan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan pembaruan agar hukum acara pidana lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperluas jenis alat bukti. Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.³⁴ Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari sistem alat bukti yang sangat tertutup menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum dan teknologi.

³¹Mangiliwati Winardi, Tri Wahyuni, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat," *Jurnal Verstek* 3, no. 1 (2015), h. 64.

³²Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017), h. 19.

³³Nimerodi Gulo, Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia," *UNES Law Review*, 6, no. 3 (2024), h. 8120.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*, Pasal 235 ayat 1.

Susatyo menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menuntut hukum acara pidana untuk mengatur kriteria alat bukti elektronik secara lebih jelas agar aparat penegak hukum memiliki patokan yang pasti dalam menilai sah atau tidaknya alat bukti elektronik. Ia juga menegaskan bahwa alat bukti elektronik yang harus memenuhi kriteria dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵ Hal ini penting karena bukti elektronik rentan direkayasa, diubah, atau diperoleh dengan cara yang melanggar hukum.

Rohman dkk. juga menyoroti bahwa sistem pembuktian Indonesia menghadapi tantangan berupa perkembangan teknologi, bukti digital, disparitas penilaian bukti oleh hakim, dan isu etika dalam pengumpulan bukti.³⁶ Dengan demikian, pembaruan KUHAP tidak hanya berkaitan dengan penambahan jenis alat bukti, tetapi juga dengan kebutuhan menjaga integritas alat bukti agar tetap dapat dipercaya.

Analisis Pembuktian Dalam KUHAP Indonesia Dan Fikih Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan

Pembuktian dalam KUHAP Indonesia memiliki kedudukan penting dalam perkara pidana, terutama pada kasus pembunuhan. Hal ini karena pembunuhan merupakan tindak pidana berat yang berkaitan langsung dengan hilangnya nyawa seseorang. Dalam perkara semacam ini, hakim tidak cukup hanya berpegang pada dugaan, prasangka, atau tekanan sosial, tetapi harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah dan keyakinan yang dibangun secara objektif di persidangan. Dengan demikian, pembuktian dalam KUHAP berfungsi untuk memastikan dua hal sekaligus, yaitu perlindungan terhadap korban dan keluarganya serta perlindungan terhadap terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tanpa dasar pembuktian yang sah.³⁷

Dalam KUHAP lama, sistem pembuktian pidana Indonesia menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Prinsip ini berarti bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi pidana kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus lahir dari alat bukti yang diakui oleh undang-undang. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menekankan pembuktian yang rasional, formal, dan dapat diuji dalam persidangan..³⁸

Sistem pembuktian pidana Indonesia memiliki persamaan dari sisi tujuan, yaitu mencari keadilan dan mencegah kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Keduanya sama-sama menempatkan pembuktian sebagai unsur penting sebelum seseorang dibebani tanggung jawab hukum. Dalam hukum Islam, *qasāmah* digunakan untuk menjaga hak korban dalam perkara pembunuhan yang sulit dibuktikan, sedangkan dalam hukum

³⁵Febriyan Alam Susatyo, "Kriteria Alat Bukti Elektronik yang Sah dalam Urgensi Pembaharuan KUHAP," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (2023): h. 54.

³⁶Rohman, Muliadi, Farhan Pratama, Irka Saputra, Aidil Firmansyah, T Marwan dan Irfandi. 2024. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3, (2024), h. 292.

³⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, h. 274.

³⁸Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1997 M), h. 382

positif Indonesia pembuktian digunakan untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah.³⁹

Namun, perbedaan antara keduanya cukup mendasar. *Qasāmah* memiliki dasar normatif dari syariat dan berkembang dalam kerangka fikih jinayah. Mekanisme ini mengandung unsur sumpah yang memiliki dimensi religius dan moral. Adapun hukum acara pidana Indonesia berdiri di atas sistem perundang-undangan nasional yang menekankan alat bukti formal dan pemeriksaan rasional di pengadilan. Karena itu, *qasāmah* tidak dapat disamakan secara langsung dengan alat bukti dalam KUHAP.⁴⁰

Perbedaan berikutnya terletak pada ruang lingkup penerapannya. *Qasāmah* hanya berlaku dalam perkara pembunuhan atau klaim darah dengan syarat tertentu. Sementara itu, alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia berlaku untuk seluruh perkara pidana. Dengan demikian, *qasāmah* bersifat khusus, sedangkan sistem pembuktian dalam KUHAP bersifat umum.⁴¹

Aspek	Fikih Jināyah	KUHAP Indonesia
Objek	Kasus pembunuhan/klaim darah	Semua tindak pidana, termasuk pembunuhan
Dasar hukum	Hadis dan ijtihad ulama	Undang-undang
Bentuk pembuktian	Sumpah berulang dengan syarat <i>laws</i>	Alat bukti formal dan keyakinan hakim
Kedudukan <i>qasāmah</i>	Diakui dalam fikih jināyah	Tidak dikenal sebagai alat bukti formal
Fungsi	Melindungi hak korban dan mencegah pembunuhan terabaikan	Membuktikan kesalahan terdakwa secara sah

Walaupun berbeda, *qasāmah* tetap memiliki relevansi akademik dalam kajian hukum pembuktian. *Qasāmah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme khusus untuk merespons perkara pembunuhan yang sulit dibuktikan. Relevansi ini tidak berarti *qasāmah* dapat langsung diterapkan dalam hukum positif Indonesia, tetapi dapat menjadi bahan kajian konseptual tentang perlindungan korban, kehati-hatian dalam menuduh, dan tanggung jawab moral dalam proses peradilan.

³⁹Siti Saenah, "Types of Evidence: A Comparative Study between Islamic Law and Civil Procedure Law," *Jurista* 4, no. 1 (2020): h. 70–93.

⁴⁰Siti Saenah, "Types of Evidence: A Comparative Study between Islamic Law and Civil Procedure Law," h. 80–81.

⁴¹Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): h. 19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, *qasāmah* dalam fikih jinayah merupakan mekanisme pembuktian khusus dalam kasus pembunuhan atau klaim darah, yaitu sumpah berulang yang digunakan ketika terdapat tuduhan pembunuhan, tetapi alat bukti langsung seperti pengakuan dan kesaksian belum mencukupi. Dasar utama *qasāmah* bersumber dari hadis tentang terbunuhnya ‘Abdullāh bin Sahl di Khaibar, ketika Rasulullah saw. menawarkan mekanisme sumpah sebanyak lima puluh kali. *Qasāmah* tidak dapat dipahami sebagai sumpah biasa, sebab penerapannya terikat dengan syarat tertentu, terutama adanya tuntutan pembunuhan, adanya indikasi kuat atau *lawṣ*, keterlibatan wali korban, dan perkara tersebut berkaitan dengan jiwa yang terlindungi secara syariat. Dengan demikian, *qasāmah* dalam fikih jinayah berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban dan kehati-hatian dalam menetapkan pertanggungjawaban pembunuhan.

Kedua, dalam hukum positif Indonesia, *qasāmah* tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti formal dalam sistem pembuktian pidana. KUHAP Indonesia mengatur alat bukti melalui kategori yang ditentukan oleh undang-undang, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta perkembangan alat bukti lain dalam hukum acara pidana modern. Oleh karena itu, sumpah keluarga korban atau sumpah komunitas sebagaimana dikenal dalam *qasāmah* tidak dapat dijadikan alat bukti mandiri dalam peradilan pidana nasional. Hal ini menunjukkan bahwa *qasāmah* tidak dapat diterapkan secara langsung dalam sistem hukum positif Indonesia, karena KUHAP menuntut pembuktian yang bersifat formal, rasional, objektif, dan dapat diuji di persidangan.

Ketiga, analisis antara fikih jinayah dan KUHAP Indonesia menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan mendasar dalam pembuktian kasus pembunuhan. Persamaannya terletak pada tujuan keduanya, yaitu mencari keadilan, mencegah kesalahan dalam penjatuhan hukuman, melindungi korban dan memastikan adanya dasar pembuktian sebelum seseorang dibebani pertanggungjawaban hukum. Adapun perbedaannya terletak pada dasar hukum, bentuk pembuktian, ruang lingkup, dan mekanisme penerapannya. *Qasāmah* bersumber dari syariat dan memiliki dimensi religius, moral, sosial, serta yuridis, sedangkan KUHAP Indonesia bersumber dari peraturan perundang-undangan dan menekankan alat bukti formal serta keyakinan hakim.

Dengan demikian, *qasāmah* tidak dapat disamakan dengan alat bukti dalam KUHAP, tetapi nilai-nilainya tetap relevan secara konseptual, terutama dalam hal kehati-hatian pembuktian, perlindungan hak korban, perhatian terhadap indikasi kuat, dan penyelesaian kasus pembunuhan yang minim alat bukti langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12, Cet. III;

- Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H, h. 481
- Ibn Qudāmāh, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. Juz 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1997 M.
- Ibn Rusyd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Jilid 4. Cet. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas‘ūd, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘, Juz 7, Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Lāḥim, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *Al-Muṭṭali‘ ‘alā Daqā’iq Zād al-Mustaqni‘*. Juz 2. Cet. 1. Riyadh: Dār Kunūz Isybilīyā li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1432 H/2011 M.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Mundzir, Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn. *al-Awsaṭ fī al-Sunan wa al-Ijmā‘ wa al-Ikhtilāf*. Juz 13. Taḥqīq Abū Ḥammād Ṣaghīr Aḥmad ibn Muḥammad Ḥanīf. Cet. I. Riyadh: Dār Ṭayyibah, t.t.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 5. Cet. 1. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/2012 M.
- Al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Cet. 2. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Juz 26. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1406 H/1986 M.
- Al-Shanqīṭī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār. “Syarḥ Zād al-Mustaqni‘: Bāb al-Qasāmah [1].” Transkrip audio. Islamweb. Diakses 4 Juni 2026.

Jurnal Ilmiah

- Agustina, M. Sri Astuti. “Asas Ketuhanan yang Maha Esa pada Penggunaan Sumpah sebagai Alat Bukti.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no. 1 (2019): 48-56
- Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. “Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024)
- Haq, Islamul. “Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020)
- Iqbal, Sirya, dkk. Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 3, (2022), h. 113–138.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017)
- Rohman, Muliadi, Farhan Pratama, Irka Saputra, Aidil Firmansyah, T. Marwan, and Irfandi. “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024)
- Saenah, Siti. “Types of Evidence: A Comparative Study between Islamic Law and Civil Procedure Law.” *Jurista* 4, no. 1 (2020)

- Soeikromo, Deasy. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no. 1 (2014)
- Susatyo, Febriyan Alam. "Kriteria Alat Bukti Elektronik yang Sah dalam Urgensi Pembaharuan KUHAP." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (2023)
- Triantono, Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021), h. 267-268.
- Winardi, Mangiliwati, Tri Wahyuni, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat," *Jurnal Verstek* 3, no. 1 (2015), h. 64

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Situs dan Sumber Online

- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir." *Tabel Statistik Hukum dan Kriminal*. Dipublikasikan 16 Mei 2024. Diakses 5 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2024/2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025. Diakses 4 Juni 2026.